



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 75 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka, maka perlu diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, penjabaran Tugas dan Fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Susunan Organisasi, penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat Kantor Kesbangpol adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bangka.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Kantor Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesbangpol terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Ketahanan Masyarakat; dan
 - e. Seksi Kewaspadaan Dini Daerah.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

Kantor Kesbangpol mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 6

Kantor Kesbangpol mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Daerah yang merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi;
- b. pelaksanaan kegiatan di bidang Ideologi dan Wawasan kebangsaan Bangsa, bidang Kewaspadaan Dini Daerah, bidang Politik dan Ketahanan Masyarakat skala daerah;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah; dan
- d. peningkatan kapasitas aparatur pada Kantor Kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala daerah.

BAB III
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kepala Kantor

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati, memimpin, mengatur, membina, mengendalikan dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Kantor Kesbangpol sesuai kewenangannya.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan, menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan kebijakan peraturan daerah di Bidang Bina Ideologi, Wawasan Bangsa dan Karakter Bangsa, bidang Kewaspadaan Dini Daerah, bidang Politik dan Ketahanan Masyarakat;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dibidang Bina Ideologi, Wawasan Bangsa dan Karakter Bangsa, dibidang Kewaspadaan Dini Daerah, dibidang Politik dan Ketahanan Masyarakat
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kantor Kesbangpol;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan Daerah;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan urusan umum, perencanaan, pelaporan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kantor Kesbangpol; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam mengoordinasikan perencanaan, melaksanakan pembinaan administrasi meliputi urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan pada Kantor Kesbangpol;
 - b. mengoordinasikan penyiapan penyusunan perencanaan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor Kesbangpol;

- c. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di Kantor Kesbangpol;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumahtanggaan dan keprotokolan;
- f. mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- h. mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawabannya;
- i. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kantor Kesbangpol;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Seksi Ideologi dan Wawasan kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam menetapkan kebijakan teknis, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghayatan kebangsaan, pembauran dan kewarganegaraan.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana Kerja, program/kegiatan pada Seksi Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
 - b. melaksanakan pengawasan dalam rangka penguatan Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
 - c. menghimpun, menganalisa, dan merumuskan data yang berkaitan dengan Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan serta melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
 - e. menyiapkan bahan dan data guna perumusan penetapan kebijakan operasional di bidang pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Daerah;
 - f. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur pada Kantor Kesbangpol di bidang pembinaan ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan skala Daerah;
 - g. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitas implementasi Peraturan tentang pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila;

- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan kegiatan seksi Ideologi dan Wawasan kebangsaan;
- i. menyiapkan bahan peningkatan pemahaman empat pilar kebangsaan bagi masyarakat dan aparatur, penguatan ideologi Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara, penguatan kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan, Peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai pembauran;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Politik dan Ketahanan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Seksi Politik dan Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, mengkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah lingkup Politik dan Ketahanan Masyarakat.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kerja, program/kegiatan pada Seksi Politik dan Ketahanan Masyarakat;
 - b. melaksanakan pengawasan dalam rangka penguatan Politik dan Ketahanan Masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, penghimpun dan penganalisa data dan informasi yang berkaitan dengan Politik dan Ketahanan Masyarakat;
 - d. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Politik dan Ketahanan Masyarakat;
 - e. pemberian Bimtek dan Supervisi dibidang Implementasi Kebijakan Politik, Fasilitasi Lembaga Pemerintahan dan Perwakilan, Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik, Pendidikan Etika dan Budaya Politik dan Fasilitasi Peningkatan Demokrasi;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan lingkup Politik dan Ketahanan Masyarakat;
 - g. melaksanakan fasilitasi implementasi Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
 - h. memfasilitasi pemberian bantuan keuangan kepada lembaga perwakilan dan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - i. melaksanakan monitoring dan dokumentasi hasil Pemilu dan Pemilukada;
 - j. melaksanakan fasilitasi pengembangan penguatan Ketahanan Masyarakat yang mencakup Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan;

- l. melaksanakan fasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB);
- m. memfasilitasi pemberian Surat Keterangan Terdaftar kepada Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Yayasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi Kewaspadaan Dini Daerah

Pasal 11

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan lingkup kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing.
- (2) Penjabaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penyusunan rencana kerja, program/kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini Daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan menganalisis data yang berkaitan dengan Kewaspadaan Dini Daerah;
 - c. melaksanakan identifikasi, inventarisasi dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Kewaspadaan Dini Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasionalisasi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA);
 - e. menyiapkan bahan dan data terkait usaha peningkatan kemampuan deteksi dini dan cegah dini bagi masyarakat dan aparatur;
 - f. meneliti pengajuan izin penelitian dan survey yang diajukan oleh instansi swasta, masyarakat dan perguruan tinggi;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM);
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi implementasi peraturan tentang kewaspadaan dini masyarakat dini di Daerah, pedoman penerimaan dan pemberian bantuan organisasi kemasyarakatan dari dan kepada pihak asing, pengembangan penguatan Kewaspadaan Dini Daerah, pelaksanaan koordinasi lingkup Kewaspadaan Dini Daerah dengan unit kerja terkait;
 - i. memberikan Bimtek dan Supervisi dibidang Kewaspadaan Dini Daerah dan kerjasama dibidang intelijen Kewaspadaan Perbatasan Daerah, Penanganan Konflik dan pengawasan orang asing dan Lembaga Asing
 - j. menghimpun, menganalisa dan merumuskan data yang berkaitan dengan penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan dan fasilitasi serta pengawasan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan konflik, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - l. menyiapkan bahan pengawasan dan pendataan orang asing, NGO dan lembaga asing di daerah;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan mediasi dalam rangka antisipasi konflik sosial;
 - n. menyiapkan bahan pengembangan kapasitas aparatur dalam pencegahan dan penanganan konflik;

- o. melakukan pemetaan daerah rawan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini Daerah; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 13

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor.
- (3) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Apabila Kepala Kantor berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah Seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.
- (5) Hubungan antara Kepala Kantor dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang di terima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 Desember 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 86

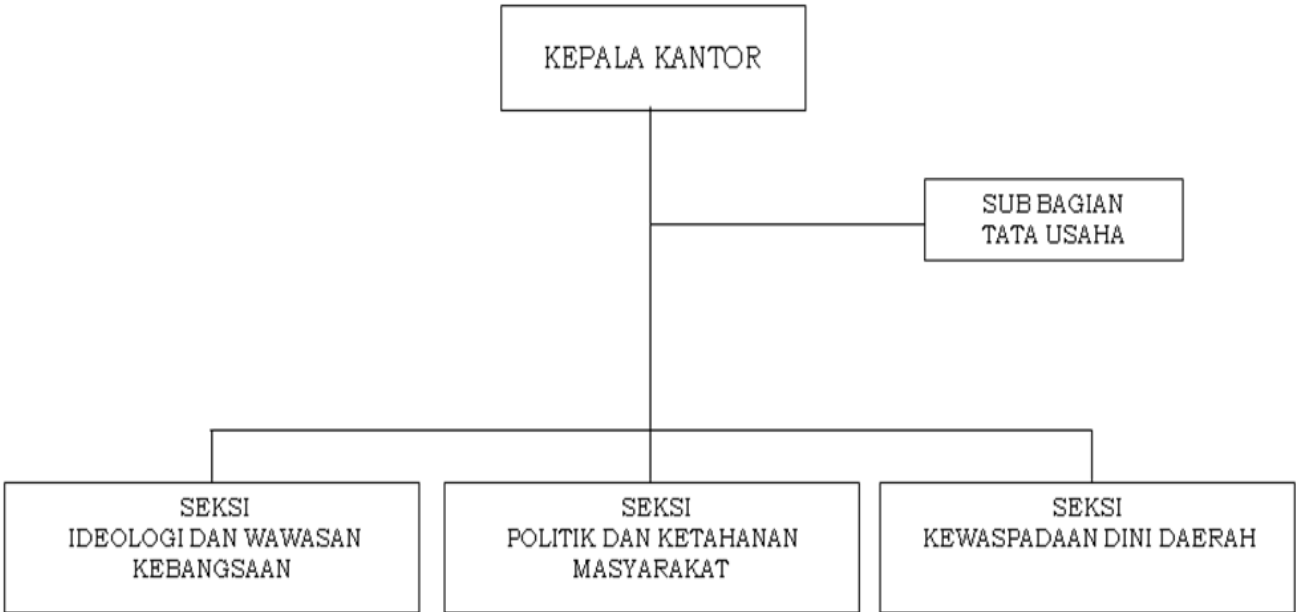
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 75 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA



BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT